

PELAKSANAAN PEMEKARAN KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN (STUDI TERHADAP PASAL 4 HURUF C DAN D)

KMS. Novyar Satriawan
Fakultas Hukum UNISI novyarsatriawan@gmail.com
Fauziah rahmah
fauziauja13.fr@gmail.com

ABSTRAK

Pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, peningkatan ketertiban dan keamanan serta peningkatan hubungan antara pusat dan daerah yang bertumpu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan. Kecamatan Sentajo Raya dalam proses pembentukannya penuh kendala serta adanya penolakan dari sejumlah masyarakat Kecamatan Benai. Permasalahan mendasar dalam pembentukan Kecamatan Sentajo Raya yaitu terdapatnya penyimpangan terhadap Pasal 4 huruf c dan d, yang mana terjadi penolakan dari masyarakat Kecamatan Benai disebabkan tidak adanya musyawarah kepada masyarakat Kecamatan Benai terkait pembentukan dan pengambilan beberapa desa dari wilayah kecamatan Benai. Penolakan terjadi sejak wacana pembentukan kecamatan hingga terbentuknya Kecamatan Sentajo Raya menjadi ramai diperbincangkan dalam pembentukan kecamatan ini karena tidak diterima bagi komponen yang terlibat dalam pemekaran baik daerah persiapan maupun daerah induk.

Tanggal 27 Juli 2012 Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau. Melalui peraturan daerah tersebut maka secara resmi di Kabupaten Kuantan Singingi bertambah 3 (tiga) kecamatan baru dan Kecamatan Sentajo Raya merupakan salah satu hasil dari pemekaran dari 2 (dua) kecamatan induk yaitu Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Benai.

Kata kunci : Benai, Pemekaran wilayah dan Sentajo

ABSTRACT

Formation, division, deletion and incorporation of the area aims to improve people's welfare through improving services, improving order and security and increasing relations between the center and the regions which relies on Government Regulation Number 19 of 2008 concerning Sub-Districts. Sentajo Raya Subdistrict in the process of its formation was full of obstacles as well as the rejection of a number of Benai District community members. The fundamental problem in the formation of Sentajo Raya District is the existence of deviations from Article 4 letters c and d, where there is a rejection from the Benai District community due to the absence of consultation with the Benai District community regarding the formation and retrieval of several villages from the Benai sub-district. The rejection occurred since the discourse on the formation of the sub-district until the formation of Sentajo Raya Sub-District became widely discussed in the formation of this sub-district because it was not accepted for the components involved in the expansion of both the preparatory area and the parent area.

Date 27 July 2012 Draft Regional Regulations on Three Subdistricts namely Kuantan Hilir Seberang Subdistrict, Sentajo Raya District and Pucuk Rantau Subdistrict are stipulated as Kuantan Singingi District Regulation Number 24 of 2012 concerning Formation of Kuantan Hilir Seberang District, Sentajo Raya District and Pucuk Rantau District. Through these regional regulations, Kuantan Singingi Regency officially increased by 3 (three) new sub-districts and Sentajo Raya District was one of the results of the expansion of 2 (two) main sub-districts namely Kuantan Tengah District and Benai District.

Keyword : *Benai, Pemekaran wilayah dan Sentajo*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daerah-daerah yang terpecah ke dalam ribuan pulau yang membentang dari sabang sampai merauke. Dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberikanlah wewenang tertentu kepada daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat di daerah agar

pembangunan tetap berjalan sampai ke daerah yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh pemerintah pusat secara langsung.¹

Sistem pemerintahan daerah sangat erat kaitannya dengan otonomi daerah. Sebelum diperkenalkan otonomi daerah, semua sistem pemerintahan bersifat sentralisasi atau terpusat. Melalui pelaksanaan otonomi daerah diharapkan tiap daerah mampu mengatur sistem pemerintahannya sendiri dengan memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang tetap dikendalikan oleh pemerintahan pusat, misalnya hubungan diplomatik, kerjasama perdagangan dan sebagainya.²

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³ Sejak ditetapkannya kebijakan Otonomi Daerah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah membawa dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, termasuk berdampak terhadap perubahan status daerah melalui pemekaran wilayah baik itu Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Kecamatan dan Kelurahan atau Desa.

Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai suatu terobosan dalam keanekaragaman kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan

¹ C. S. T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 131.

² Darda Syahrial, *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm, 56.

³ Sarman, *Op. Cit*, hlm 11.

memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.⁴ Kecamatan merupakan unit pemerintahan yang berada di bawah kabupaten yang tugas dan fungsinya lebih berat dibandingkan desa atau kelurahan yang mempunyai peranan yang cukup besar terhadap masyarakat. Setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan (mengurus) berdasarkan prakarsanya sendiri.

B. Permasalahan

Pelaksanaan pemekaran kecamatan Sentajo Raya yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah bagian dari wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tiga) Ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, adapun Kecamatan Sentajo Raya sebelum dimekarkan menjadi wilayah kecamatan merupakan dua bagian dari wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan Tengah terdiri dari Desa Pulau Komang, Desa Muaro Sentajo, Desa Koto Sentajo, Desa Kampung Baru Sentajo, dan Desa Pulau Kopung Sentajo. Kemudian wilayah Kecamatan Benai yang terdiri dari Desa Teratak Air Hitam, Desa Seberang Teratak Air Hitam, Desa Parit Teratak Air Hitam, Desa Jalur Patah, Desa Geringging Baru, Desa Marsawa, Desa Langsung Hulu, Desa Muara Langsung, Desa Geringging Jaya dan Kelurahan Beringin Jaya.⁵

Pelaksanaan pembentukan kecamatan sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan pada Pasal

⁴J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 94.

⁵Pasal 4 Poin Angka 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2012.

3 menyebutkan “harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan”. Adapun syarat administratif disebutkan pada Pasal 4 adalah sebagai berikut⁶ :

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
- b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
- d. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
- e. Rekomendasi Gubernur.

Pembentukan Kecamatan Sentajo Raya yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi melalui Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, dan Kecamatan Pucuk Rantau di Kabupaten Kuantan Singingi, menurut hemat penulis khususnya Kecamatan Sentajo Raya tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana di maksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan, Pasal 4 huruf c dan d, dimana menurut hasil pengamatan penulis pada pra penelitian bahwa 16 desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kecamatan Benai (FKKB) menolak pembentukan Kecamatan Sentajo Raya di karenakan pengambilan wilayah (desa) dari Kecamatan Benai dan tidak mendapatkan persetujuan Kepala Desa atau Lurah dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa untuk melepas 10 desa yang ada di Kecamatan Benai dan

⁶Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

kemudian bergabung dengan Kecamatan Sentajo Raya. Adapun 16 desa yang menolak pemekaran adalah sebagai berikut :

1. BPD dan Kepala Desa Koto Benai
2. BPD dan Kepala Desa Talontam
3. BPD dan Kepala Desa Banjar Benai
4. BPD dan Kepala Desa Gunung Kesiangan
5. BPD dan Kepala Desa Banjar Lopek
6. BPD dan Kepala Desa Kalimantan
7. BPD dan Kepala Desa Tanjung
8. BPD dan Kepala Desa Pulau Ingu
9. BPD dan Kepala Desa Simandolak
10. BPD dan Kepala Desa Tebing Tinggi
11. BPD dan Kepala Desa Pulau Lancang
12. BPD dan Kepala Desa Pulau Tongah
13. BPD dan Kepala Desa Ujung Tanjung
14. BPD dan Kepala Desa Siberakun
15. BPD dan Lurah Benai
16. BPD dan Lurah Benai Kecil

Selanjutnya 10 desa dari Kecamatan Benai yang menjadi bagian

Kecamatan Sentajo Raya adalah :

1. Desa Teratak Air Hitam
2. Desa Seberang Teratak Air Hitam
3. Desa Parit Teratak Air Hitam
4. Desa Jalur Patah
5. Desa Geringging Baru
6. Desa Marsawa
7. Desa Langsung Hulu
8. Desa Muara Langsung
9. Desa Geringging Jaya
10. Kelurahan Beringin Jaya⁷

⁷Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, dan Kecamatan Pucuk Rantau di Kabupaten Kuantan Singingi.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis atau hukum empiris yang mana penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan metode *observasional reset* dengan cara survey terkait dengan Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Studi Terhadap Pasal 4 Huruf c dan d).

Adapun lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini terletak di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi untuk dijadikan bahan penelitian dengan harapan contoh yang diambil dari populasi tersebut dapat mewakili terhadap populasinya. Dalam penelitian kualitatif, unsur yang terpenting adalah adanya cakupan, keluasan dan kedalaman data yang diperoleh dari beberapa informan yang ditunjuk yang dapat dipercaya untuk menjadi sumber yang kompeten dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan melakukan wawancara secara terstruktur, yaitu disamping menyusun pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu juga mengembangkan pertanyaan lain yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait tentang pelaksanaan pemekaran Kecamatan Sentajo Raya dari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (studi terhadap pasal 4 huruf c dan d).

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini antara lain tabel di bawah ini :

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi	1	1	6,25 %
2	Ketua BPD bekas Kecamatan Benai yang menjadi Kecamatan Sentajo Raya	10	5	31,3 %
3	Kepala Desa bekas Kecamatan Benai yang menjadi Kecamatan Sentajo Raya	10	5	31,3 %
4	FKKB Kecamatan Benai yang menolak pemekaran Kecamatan Sentajo Raya	16	5	31,3 %
Jumlah		37	16	100 %

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan

Alat Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.

- b. Wawancara, dalam KBBI disebutkan bahwa pengertian wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal.⁸
- c. Quisioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti membuat daftar pertanyaan secara tertutup atau terbuka kepada responden atau sampel, daftar isi pertanyaan harus disesuaikan dan mempunyai hubungan erat dengan masalah yang dibahas.

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang dikemukakan di lapangan. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis data disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan lapangan (berupa data dan informasi hasil wawancara, dokumentasi, observasi dan lain sebagainya. Kemudian penulis menarik kesimpulan dengan cara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang umum penulis tarik menjadi khusus.

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Tujuan pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan hubungan

⁸<http://www.zakapedia.com/2013/10/pengertian-wawancara-dan-jenis-wawancara.html?m=1>, diakses Hari Senin Tanggal 1 Februari 2016, Pukul 11.44 WIB.

serasi antara pusat dan daerah. Kebijakan pemekaran dan pembentukan suatu daerah baru harus menjamin tercapainya akselerasi pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Syarat-syarat pembentukan daerah dan kriteria pemekaran adalah menyangkut kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan-pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi seperti keamanan dan ketertiban, ketersediaan sarana pemerintahan dan rentang kendali.⁹

Sejak otonomi daerah diberlakukan, proses pemekaran terjadi begitu pesat dan cenderung tidak terkendali. Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi :

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
- b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan

⁹Tri Ratnawati, *Pemekaran Daerah*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2009, hal 23.

diseluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;

d. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan diseluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;

e. Rekomendasi Gubernur.

Tabel III.1

Jawaban Pertanyaan Pada Saat Pemekaran Apakah Kepala Desa Kecamatan Benai Pernah Menyetujui Pembentukan Kecamatan Sentajo Raya Dalam Sebuah Surat Keputusan?

No	Responden	Jawaban Responden	Persentase
1	Pernah	0	0 %
2	Tidak Pernah	5	100 %
Jumlah		5	100 %

Berdasarkan Tabel III.1 dengan pertanyaan pada saat pemekaran apakah kepala desa Kecamatan Benai pernah menyetujui pembentukan Kecamatan Sentajo Raya dalam sebuah surat keputusan, adapun yang menjawab pernah sebanyak 0 responden atau 0 % dari 5 responden, sedangkan yang memberikan jawaban tidak pernah sebanyak 5 kepala desa atau 100 % dari keseluruhan jumlah responden. Artinya dilihat dari tabel di atas bahwa kepala desa Kecamatan Benai

tidak pernah menyetujui pembentukan Kecamatan Sentajo Raya baik itu secara lisan maupun dalam sebuah surat keputusan dikarenakan tidak ada musyawarah atau komunikasi dari pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta tokoh adat Kecamatan Benai dalam menentukan wilayah (desa) yang akan menjadi bagian dari Kecamatan Sentajo.

Selain tuntutan masyarakat yang menginginkan pembentukan kecamatan, faktor kondisi luas wilayah juga menjadi pertimbangan yang kuat dalam melakukan pemekaran kecamatan. Adapun jumlah luas wilayah di Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Benai sebagai kecamatan induk adalah sebagai berikut :

Tabel III.2
Luas Wilayah di Kecamatan Kuantan Tengah dan Kecamatan Benai
Sebagai Kecamatan Induk

Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
Kuantan Tengah	291,74 Km ²	56.564 jiwa
Benai	249,36 Km ²	33. 232 jiwa

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012

Wacana pemekaran Kecamatan Sentajo Raya dimulai pada Tahun 2008 yang diprakarsai oleh usulan masyarakat Kenegerian Sentajo Kecamatan Kuantan Tengah. Adapun desa yang memprakarsai pembentukan Kecamatan Sentajo Raya adalah Desa Pulau Komang, Desa Muaro Sentajo, Desa Koto Sentajo, Desa Kampung Baru Sentajo dan Desa Pulau Kopung Sentajo. Berdasarkan uraian tersebut jelas melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

19 Tahun 2008 yang menyebutkan “cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan”.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Bapak Efrizon Marzuki, AP, M.Si selaku Kepala Tata Pemerintahan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagai pihak pemerintah mengatakan bahwa :

“Pihak pemerintah telah melakukan prosedur sebagaimana mestinya dalam pemekaran karena prosedur yang kami lakukan sebagai pemerintah telah disetujui oleh Bupati Kuantan Singingi dan pemerintah daerah sudah melakukan musyawarah dengan Kepala Desa dan BPD serta tokoh masyarakat Kecamatan Benai.”

Kabupaten dan kota mempunyai kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri, oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi terdorong untuk melakukan beberapa pemekaran kecamatan yang layak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jawaban Pertanyaan Pada Saat Pemekaran Kecamatan Apakah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sudah Terjadi Pemerintahan Lebih Dari 5 Tahun?

No	Responden	Jawaban Responden	Persentase
1	Sudah lebih 5 tahun	5	100 %
2	Belum lebih 5 tahun	0	0 %
Jumlah		5	100 %

Berdasarkan Tabel III.3 berdasarkan pertanyaan pada saat pemkeran kecamatan apakah penyelenggaraan pemerintah desa sudah terjadi pemerintahan lebih dari lima tahun, adapun yang menjawab pernah sebanyak 5 orang atau 100 % dari 5 responden, sedangkan yang memberikan jawaban tidak pernah sebanyak 0 atau 0 % responden, artinya jika dilihat dari tabel di atas bahwa pemerintahan desa yang dimekarkan sudah lebih dari lima tahun seperti yang disyaratkan dalam pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan “batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;”.

Tabel III.4
Total Skor Faktor-Faktor Pemekaran Kecamatan untuk Kecamatan
Kuantan Tengah (Induk)

No	Faktor	Nilai Skor
1	Penduduk	100
2	Luas Daerah	30
3	Rentang Kendali	70
4	Aktivitas Perekonomian	50
5	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	124
Total Skor		374
Kategori : Mampu dan di Rekomendasikan		

Sumber : Data Hasil Kajian Tim Teknis Pembentukan Kecamatan Tahun 2011

Syarat teknis untuk pemekaran sebuah kecamatan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan yang terdapat dalam Pasal 7 yaitu :

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;

- c. rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
- d. aktivitas perkonomian;
- e. ketersediaan sarana dan prasarana

Secara teknis pemekaran kecamatan, Kecamatan Kuantan Tengah (Induk) ini direkomendasikan untuk dimekarkan. Untuk lebih jelasnya, hasil perolehan skor untuk Kecamatan Kuantan Tengah (Induk) bisa dilihat pada tabel 4. Kecamatan Benai (induk), apabila digabungkan secara keseluruhan perolehan nilai skor cukup tinggi bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan Kuantan Tengah yakni 403, hal ini berarti bahwa Kecamatan Benai (induk) setelah dimekarkan menjadi dua kecamatan, masih termasuk dalam kategori mampu. Secara syarat teknis pemekaran kecamatan, Kecamatan Benai (induk) ini direkomendasikan untuk dimekarkan. Untuk lebih jelasnya, hasil perolehan skor untuk Kecamatan Benai (induk) bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.5

Total Skor Faktor-Faktor Pemekaran Kecamatan untuk Kecamatan Benai (Induk)

No	Faktor	Nilai Skor
1	Penduduk	100
2	Luas Daerah	10
3	Rentang Kendali	100
4	Aktivitas Perekonomian	260
5	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	167
Total Skor		403
Kategori : Mampu dan di Rekomendasikan		

Sumber : Data Hasil Kajian Tim Teknis Pembentukan Kecamatan Tahun 2011

Kecamatan Sentajo Raya (baru), apabila digabungkan secara keseluruhan perolehan nilai skor cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari Kuantan Tengah dan Kecamatan Benai (induk), yaitu 445 yang berarti bahwa Kecamatan Sentajo (baru) termasuk dalam kategori sangat mampu. Secara syarat teknis pemekaran

kecamatan, Kecamatan Sentajo (baru) ini direkomendasikan untuk dimekarkan. Untuk lebih jelasnya, hasil perolehan skor untuk Kecamatan Sentajo (baru) bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.6
Total Skor Faktor-Faktor Pemekaran Kecamatan untuk Kecamatan Sentajo Raya (Baru)

No	Faktor	Nilai Skor
1	Penduduk	100
2	Luas Daerah	20
3	Rentang Kendali	100
4	Aktivitas Perekonomian	44
5	Ketersediaan Sarana dan Prasarana	181
Total Skor		445
Kategori : Mampu dan di Rekomendasikan		

Sumber : Data Hasil Kajian Tim Teknis Pembentukan Kecamatan Tahun 2011

Syarat fisik kewilayahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 5 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Selanjutnya syarat tersebut dijelaskan lagi pada pasal 6 sebagai berikut :

- 1) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan.
- 2) Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.

- 3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

Didasari dari permohonan masyarakat melalui musyawarah di tingkat Kepala Desa di Kenegerian Sentajo yang telah mengajukan surat permohonan pembentukan Kecamatan Sentajo Raya ke pihak kecamatan yang pada akhirnya diproses oleh pemerintah dan dilaporkan kepada DPRD Kuantan Singingi. Wacana pembentukan Kecamatan Sentajo Raya ini sempat terhenti tanpa alasan yang jelas. Namun pada Tahun 2010 hal tersebut kembali dibahas dan langsung di proses DPRD dan membentuk panitia khusus (PANSUS) pembentukan Kecamatan Sentajo Raya dengan surat keputusan DPRD Nomor 20 Tahun 2012 terkait pembentukan panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau. Dalam rangkaian pembahasan rancangan peraturan daerah, tentang pembentukan kecamatan maka diadakanlah beberapa agenda rapat yang terdiri dari :

1. Rapat paripurna DPRD pada Tanggal 9 Juli 2012 dengan agenda nota pengantar Bupati Kuantan Singingi tentang pembentukan Kecamatan.
2. Rapat paripurna DPRD pada Tanggal 15 Juli 2012 dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi terhadap ranperda pembentukan kecamatan.

¹⁰Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Pasal 5 dan 6

3. Rapat paripurna DPRD pada Tanggal 27 Juli 2012 dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kuantan Singingi terhadap ranperda pembentukan kecamatan.

Dalam rangka verifikasi oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, maka PANSUS DPRD melakukan kunjungan ke lapangan pada Tanggal 20 Juli 2012 dengan agenda melaksanakan rapat bersama masyarakat dan pemerintah kecamatan yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Kenegerian Sentajo dengan hasil bahwa masyarakat menghendaki dan sepakat membentuk Kecamatan Sentajo Raya dengan ibukota Koto Sentajo.

Tabel III.7

Jawaban Pertanyaan Apakah BPD Pernah Membuat Persetujuan Pembentukan Kecamatan Sentajo Raya Pada Saat Dimekarkan Kecamatan yang Lalu?

No	Responden	Jawaban Responden	Persentase
1	Pernah	0	0 %
2	Tidak Pernah	5	100 %
Jumlah		5	100 %

Berdasarkan Tabel III.7 dengan pertanyaan apakah BPD pernah membuat persetujuan pembentukan Kecamatan Sentajo Raya pada saat dimekarkan kecamatan yang lalu, adapun yang menjawab pernah sebanyak 0 atau 0 % dari 5 responden, sedangkan yang memberikan jawaban tidak pernah sebanyak 5 responden atau 100 % , artinya jika dilihat dari tabel di atas bahwa BPD tidak

pernah membuat persetujuan pembentukan Kecamatan Sentajo Raya pada saat dimekarkan kecamatan yang lalu.

Pelaksanaan pemekaran yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Kecamatan Sentajo Raya cenderung tidak transparan, karena tidak adanya musyawarah bersama komponen masyarakat Kecamatan Benai dalam menentukan wilayah baru bagi Kecamatan Sentajo Raya karena berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 dalam pembentukan kecamatan harus mendapatkan persetujuan dari kepala desa, BPD dari seluruh wilayah baik itu Kecamatan Kuantan Tengah maupun Kecamatan Benai.

A. Kendala Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Pada dasarnya secara definisi pemekaran daerah adalah bentuk usaha dari pemerintah kabupaten dalam melakukan pemerataan dan pembagian wilayah ketingkat yang lebih merata. Sedangkan dari perspektif kewilayahan, terminologi “pemekaran” menurut Profesor Eko Budihardjo merupakan istilah yang salah kaprah karena dalam pemekaran wilayah yang terjadi bukan pemekaran tetapi lebih tepat penciutan atau penyempitan wilayah. Dari perspektif kewilayahan memang istilah pemekaran tidak tepat digunakan mengingat dengan pemekaran suatu daerah justru mengalami penyempitan bukan perluasan wilayah. Dalam melihat pemekaran daerah banyak perspektif yang bisa digunakan antara lain

perspektif hukum dan kebijakan, perspektif penataan wilayah, perspektif politik administrasi pemerintahan, dan lain-lain.¹¹

Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa wacana pemekaran Kecamatan Sentajo Raya sudah disuarakan pada Tahun 2008 yang mana Forum Komunikasi Kecamatan Benai (FKKB) dengan sangat tegas menolak adanya pemekaran karena dalam pembentukan wilayah pihak terkait mengambil 10 desa dari Kecamatan Benai yang awalnya Kecamatan Benai memiliki 26 desa. Penolakan tersebut terjadi bukan tanpa alasan melainkan tidak adanya komunikasi dengan seluruh Kepala Desa dan BPD Kecamatan Benai.

Tanggal 14 November 2008 yang bertempat di Gedung Serba Guna Kecamatan Benai seluruh Penghulu, Kepala Desa/Lurah, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Tokoh Pemuda dan Mahasiswa se Kecamatan Benai melakukan musyawarah dengan Camat Benai yang pada waktu itu dipimpin oleh Bapak Yuyun Rosadi, S.Sos dan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Camat Benai meminta maaf kepada seluruh komponen masyarakat Kecamatan Benai atas kelalaiannya dalam menyikapi pembentukan Kecamatan Sentajo Raya yang melibatkan pengambilan beberapa desa di Kecamatan Benai tanpa melalui musyawarah.
2. Seluruh komponen masyarakat Kecamatan Benai tidak setuju melepas desa-desa yang ada di Kecamatan Benai untuk bergabung dengan Kecamatan Sentajo Raya.¹²

¹¹Herudjati Purwoko, dkk, *Desentralisasi Dalam Perspektif Lokal*, Pustaka Percik, Salatiga, 2004, hal 49

¹²Forum Kepala Desa Kecamatan Benai Tanggal 14 Juli 2012

III. KESIMPULAN

Berdasarkan dari masalah yang telah penulis bahas pada bab satu hingga bab empat, ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis temukan. Permasalahan pemekaran wilayah dan otonomi daerah di Indonesia merupakan sebuah wacana yang sudah lama ada di Indonesia. Di era reformasi masyarakat daerah merasa berhak melakukan pemekaran wilayah, melalui undang-undang yang telah ada agar daerahnya bisa lebih maju melalui Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta mampu bersaing dengan daerah lainnya. Dalam Pelaksanaan pemekaran wilayah, segenap penyelenggara termasuk Bupati dan Gubernur terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku berupa syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

Hal ini bertolak belakang dengan pelaksanaan pemekaran Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, dalam proses pelaksanaannya tidak memenuhi syarat administratif sebagaimana yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan terdapat di dalam Pasal 4 huruf c “Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;” dan huruf d “Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan; yang mana 10 desa pada

wilayah Kecamatan Benai tidak mendapatkan persetujuan melalui Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Keputusan Kepala Desa/Lurah yang disebabkan tidak adanya komunikasi kepada komponen masyarakat di Kecamatan Benai terkait pembentukan dan pengambilan beberapa buah desa dari wilayah Kecamatan Benai.

Penolakan dari pihak Kecamatan Benai telah disampaikan Kepada Pemerintah Provinsi Riau, tetapi tidak adanya tanggapan dari pihak terkait sehingga pada Tanggal 27 Juli 2012 rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan tiga kecamatan di sah kan melalui Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau. Maka secara resmi di Kabupaten Kuantan Singingi bertambah tiga kecamatan termasuk Kecamatan Sentajo Raya.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Darda Syahril, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Herudjati Purwoko, 2004, *Desentralisasi Dalam Perspektif Lokal*, Pustaka Percik, Salatiga.

Kaloh J, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Kansil C. S. T. & Kansil S.T. Christina, 2010, *Perbandingan Hukum Administasi Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sarman, Taufik Makarao Mohammad, 2011, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tri Ratnawati, 2009, *Pemekaran Daerah*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

<http://www.zakapedia.com/2013/10/pengertian-wawancara-dan-jenis-wawancara.html?m=1>, diakses pada Hari Senin Tanggal 1 Februari 2016, Pukul 11.44 WIB.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau.